

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan akan menimbulkan akibat lahir bathin di antara mereka. Pernikahan yang diawali dengan niat baik, tulus, dan ikhlas merupakan awal dari terwujudnya keluarga yang harmonis sejahtera. Pernikahan yang semestinya berjalan dengan tenang dan penuh dengan kasih sayang pada kenyataannya tidak selamanya berakhir seperti apa yang dicita-citakan. Perjalanan rumah tangga seringkali dihadapkan dengan permasalahan dan akhirnya berujung dengan perceraian. Banyak hal yang melatar belakangi putusnya suatu hubungan pernikahan salah satunya adalah perceraian.

Umumnya para pasangan muda masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam pernikahan. Keadaan tersebut justru menyebabkan berbagai permasalahan dalam rumah tangga hingga konflik-konflik yang muncul tidak dapat diselesaikan dengan baik justru semakin rumit. Sebenarnya keharmonisan dalam keluarga tidak semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tetapi umur biasanya mempengaruhi cara berpikir dan tindakan seseorang dalam mengatasi suatu problematika atau masalah.

Kasus pernikahan anak di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Dari data pengadilan agama atas permohonan dispensasi pernikahan usia dini, tahun 2021 tercatat 65 ribu kasus dan tahun 2022 tercatat 55 ribu pengajuan. Pengajuan permohonan menikah pada usia anak lebih banyak disebabkan oleh faktor

pemohon perempuan sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan dari orangtua yang menginginkan anak mereka segera menikah karena sudah memiliki teman dekat/pacaran..

Merujuk pada data di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, kasus perceraian dan pernikahan dini sangat tinggi. Kota Medan menjadi kota dengan urutan nomor satu tertinggi kasus perceraian di Sumatera Utara. Dari data yang diperoleh Pengadilan Tinggi Agama Medan perceraian di Medan meningkat sebanyak 1887 pasangan sepanjang tahun 2021. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2.556 kasus, dengan 188 kasus perceraian disebabkan oleh meninggalkan salah satu pihak, 2.254 kasus perceraian disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus, 46 kasus perceraian disebabkan oleh masalah ekonomi dan 15 kasus perceraian disebabkan karena kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Tingginya angka perceraian tersebut terjadi karena banyak faktor, salah satu faktor terbesar penyumbang perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Besarnya angka kasus tuntutan perceraian tersebut disebabkan oleh kurangnya kesiapan pasangan dalam membina bahtera rumah tangga sehingga pertengkaran tidak dapat diatasi dengan baik oleh pasangan (Fauziah et al., 2020). Begitu juga yang dihadapi oleh pasangan pernikahan dini. Pernikahan dini adalah peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 16 tahun bagi perempuan dan dibawah 19 bagi laki-laki (Adam, 2020). Mengingat pernikahan dibawah umur dilakukan oleh anak yang belum matang baik secara fisik dan intelektual sehingga pernikahan pada umur yang masih muda akan banyak

mengundang masalah. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena pernikahan yang masih terlalu muda.

Menikah pada usia dini bukan suatu hal yang diperbolehkan, mengingat bahwa menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab baru sebagai pasangan atau orang tua, seperti mengurus keluarga, bertanggung jawab mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak bagi anak. Itu semua bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, apalagi jika dilakukan pada usia yang belum seharusnya. Dikhawatirkan jika usia dini sudah mengemban tugas rumah tangga kesehatan psikisnya akan terganggu, bahkan bagi seorang wanita pernikahan dini beresiko menyebabkan keguguran di usia muda atau kematian ibu dan anak.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di tahun 2021 ada sekitar 800 pelajar berhenti sekolah dikarenakan telah menikah. Sejalan dengan tingginya angka pernikahan dini di Sumatera Utara, perceraian pasangan muda di Kota Medan termasuk tinggi sejak tahun 2021. Sejalan dengan tingginya angka pernikahan dini, kasus perceraian di Kota Medan juga meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Medan perceraian pernikahan di bawah umur diperoleh 557 kasus dan cabut berkas perkara perceraian sebanyak 87 kasus di Kota Medan.

Pada Kecamatan Medan Tembung, pernikahan dini kerap dilakukan. Dari hasil observasi awal yang dilakukan di Kecamatan Medan Tembung adapun data pernikahan dini yang berlangsung sejak 2019- 2023 diperoleh sebanyak 63 pernikahan di bawah usia <19 Tahun, dengan salah satu/ kedua pasangan berusia di bawah umur sebanyak 30 pasangan masih berstatus menikah, 13 pasangan telah

berpisah secara tidak resmi dan 33 pasangan telah bercerai.

Berdasarkan beberapa narasumber faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Medan Tembung tersebut antara lain: kondisi sosial masyarakat yang masih mewajarkan pernikahan anak di bawah umur sehingga pernikahan di bawah umur menjadi suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh setiap keluarga dan menjadi hierarki yang tidak bisa dihentikan, kekerasan seksual yang terjadi pada anak karena anggota keluarga atau orang-orang disekitarnya, seks bebas dan juga permasalahan ekonomi dalam keluarga sehingga orang tua memilih untuk menikahkan anak meskipun masih berusia muda atau anak yang tidak melanjutkan pendidikan kemudian menikah muda.

Pada pasangan pernikahan dini yang bercerai dipicu oleh permasalahan dalam pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Medan Tembung meliputi pertengkaran antar pasangan secara terus-menerus tanpa adanya pihak yang menengahi permasalahan keduanya sehingga sering terjadinya pemukulan oleh salah satu pasangan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tidak bertanggung jawabnya pasangan atas tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami/istri serta sebagai orang tua (suami tidak memberi nafkah kepada keluarga sedangkan istri bekerja untuk menghidupi keluarga), yang berujung pada perceraian dan menelantarkan anak sebagai korban dalam pernikahan dini. Berdasarkan kondisi di lapangan tersebut, dapat dilakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Pernikahan Dini Dengan Tingkat Perceraian di Kecamatan Medan Tembung”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah ini sebagai berikut:

1. Tingginya angka perceraian dini di Kota Medan selama tahun 2020-2021, Kota Medan menjadi kota dengan urutan nomor satu tertinggi kasus perceraian di Sumatera Utara sebanyak 2.556 kasus.
2. Tingginya angka pernikahan dini selama tahun 2020-2021 di Sumatera Utara sebanyak 800 pelajar memilih untuk tidak melanjutkan bersekolah dengan alasan telah menikah dan sudah bekerja.
3. Konflik rumah tangga yang sangat kompleks bagi pasangan menikah usia dini sebab belum siapnya pasangan dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya perceraian pada pasangan pernikahan dini dalam keluarga di Kecamatan Medan Tembung.

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah dalam penelitian ini adalah hubungan pernikahan dini pada pasangan yang menikah usia  $\leq 16$  tahun (Kurang dari 16 tahun bagi perempuan) dan  $\leq 19$  tahun (Kurang dari 19 tahun pada laki-laki) di Kecamatan Medan Tembung terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Medan Tembung.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pernikahan dini di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan?
2. Bagaimana gambaran tingkat perceraian di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan?
3. Apakah ada hubungan pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Medan Tembung?

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat perceraian bagi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Medan Tembung?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan?
3. Untuk mengetahui hubungan pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Medan Tembung Kota Medan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

#### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

1. Memberikan solusi kepada masyarakat khususnya pasangan pernikahan dini dalam membina keluarga harmonis.
2. Sebagai bahan acuan mahasiswa Pendidikan Masyarakat yang ingin melakukan penelitian dengan masalah yang sama.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pasangan Pernikahan Dini, Sebagai sumber informasi dan pengetahuan tentang bagaimana cara membina tingkat perceraian.
2. Bagi Penulis, Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.
3. Bagi Jurusan Pendidikan Masyarakat, Penelitian ini dapat berguna untuk menambah pustaka pada Jurusan Pendidikan Masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan tentang pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian.

